



PUTUSAN

Nomor: 0625/Pdt.G/2012/PA.Sgt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan
IBU RUMAH TANGGA, Tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan :

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
BURUH HARIAN, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0625/Pdt.G/2012/PA.Sgt., tanggal 12 Oktober 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:-

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2007 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/X/2007 tanggal 22 Oktober 2007, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal. 1 dari 11 **Putusan No.0625/Pdt.G/2012/PA.Sgt**



- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 4 tahun. Pada pertengahan bulan Juli 2011 Penggugat dan Tergugat berpisah ;
- 3 Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun 6 bulan;
 - b. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 1 tahun 5 bulan;Saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 5 Bahwa penyebab terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan terkadang tidak pulang selama sehari-hari tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol seperti arak, hingga mabuk;
 - d. Tergugat sering berjudi kartu remi;
 - e. Pada saat bertengkar Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat;
- 6 Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2011 yang disebabkan karena tanpa alasan yang jelas Tergugat langsung menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Penggugat sudah menjelaskan bahwa Penggugat tidak mengkhianati Tergugat, namun Tergugat tetap tidak percaya. Hingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- 7 Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat.



Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

- 8 Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- 9 Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
- 10 Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 11 Putusan No.0625/Pdt.G/2012/PA.Sgl



patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0625/Pdt.G/2012/PA.Sglt., tanggal 22 Oktober 2012, 02 Nopember 2012 dan tanggal 09 Nopember 2012 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat gugatan Penggugat tanggal 12 Oktober 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0625/Pdt.G/2012/PA.Sglt., yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Kutipan Akta Nikah Nomor 212/10/X/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu pada tanggal 22 Oktober 2007 yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. Alat bukti Saksi:

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. Nama **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat yang hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;



- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Penggugat selama 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak laki-laki;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meninggalkan rumah pulangnya sampai larut malam, Tergugat cemburu, Tergugat sering minum-minuman beralkohol seperti arak hingga mabuk, berjudi, nyabung ayam . Pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata cerai kepada Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama satu tahun, Tergugat yang pergi dari rumah;
- Pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2.. Nama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan **KARYAWAN TI**, pendidikan terakhir STM, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA**;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut

- Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis kurang lebih dua tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Pertengkaran disebabkan karena tingkah laku Tergugat yang sering keluar rumah pulang larut malam, terkadang tidak pulang sehari-hari, cemburu, sering mabuk-mabukan dan berjudi;

Hal. 5 dari 11 Putusan No.0625/Pdt.G/2012/PA.Sgt



- Pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2012 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya, selama berpisah tersebut sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tiak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi menghendaki agar setiap perkara dimediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;



Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak dua tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat, ketentraman rumah tangga mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai sering keluar rumah pulang larut malam, mabuk-mabukan, berjudi, Tergugat sering berkata cerai, dan juga disebabkan karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - Puncak keretakan rumah tangga terjadi pada bulan Juli 2011 hingga berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan satu sama lain layaknya suami isteri;
 - Bahwa upaya keluarga, terutama orangtua Penggugat untuk merapatkan kembali dan mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah kerap kali dilakukan, namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis "P" dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan

Hal. 7 dari 11 Putusan No.0625/Pdt.G/2012/PA.Sgt



keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama enam bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2007 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam pulang larut malam, cemburu, mabuk-mabukan dan berjudi;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah selama 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah ;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran yang sudah berlangsung sejak usia pernikahan dua tahun atau sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, disusul dengan pisahnya Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2011;

Menimbang, bahwa terjadinya percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup



rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

Artinya: *“apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab terjadinya ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21, yaitu

وَجَعَلَكُمْ مِمَّ مَوَدَّةٍ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي كَلِّ لَآيَاتٍ قَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan serta tidak mungkin lagi dipertahankan, dengan demikian alasan cerai yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah karena kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka thalak yang dijatuhkan adalah thalak satu ba'in sughra ;



Menimbang, bahwa dengan demikian bunyi amar putusan adalah menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam pasal 149 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan Putusan ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu tempat di mana Penggugat dan Tergugat menikah dan tempat Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2012 M, bertepatan dengan



tanggal 07 Muharam 1434 H oleh **Drs. H. Fauzi, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.** Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **Drs. Herman Supriyadi** dan **Husnimar, S.Ag., MH.** Hakim-hakim Anggota serta Dra. Hj. Rasmi Kosim Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fauzi, M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Husnimar, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rasmi Kosim

PERINCIAN BIAYA :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000
2 Biaya Proses	: Rp. 50.000
3 Biaya Panggilan	: Rp. 320.000
4 Redaksi	: Rp. 5.000
5 Materai	: <u>Rp. 6.000</u>
Jumlah	: Rp. 411.000